



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

**PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK DALAM
PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK
TINGKAT PROVINSI BANTEN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan pemenuhan hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, perlu adanya acuan pelaksanaannya secara menyeluruh dan terpadu guna mewujudkan terbentuknya Kabupaten/Kota Layak Anak;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi Banten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 Concerning Minimum Age For Admission To Employment (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO CONVENTION Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination Of The Worst Forms Of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
14. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersil Anak (RAN PESKA);
15. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kab/Kota Layak Anak Tingkat Provinsi;
17. Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 56 Tahun 2010 tentang Penunjukan dan Penetapan Provinsi yang mengembangkan Kab/Kota Layak Anak;

18. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 30).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK DALAM PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK TINGKAT PROVINSI BANTEN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Banten.
4. Gubernur adalah Gubernur Banten.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Banten.
7. Badan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat Desa Provinsi Banten.
9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten selanjutnya disebut BAPPEDA.
10. Kepala BAPPEDA adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Banten.
11. Kabupaten/Kota Layak Anak selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak.
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
13. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.
14. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

15. Perencanaan Berperspektif Hak Anak adalah perencanaan yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan anak.
16. Pengarusutamaan Hak Anak selanjutnya disebut PUHA adalah suatu strategi perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak-hak anak ke dalam setiap kegiatan pembangunan sejak penyusunan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari berbagai peraturan perundangan, kebijakan, program, kegiatan dengan menerapkan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), non-diskriminasi, partisipasi, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang.
17. Gugus Tugas Kabupaten/Kota Layak Anak selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah wadah yang terkoordinasi dengan beranggotakan dari unsur eksekutif, legislatif, yudikatif yang membidangi anak, perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, orang tua dan anak serta perwakilan dari gugus tugas kabupaten/kota yang ditunjuk dan ditetapkan untuk dikembangkan sebagai kabupaten/kota layak anak serta masyarakat.
18. Analisis Pengarusutamaan Hak Anak adalah analisis untuk mengidentifikasi sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang dinikmati anak, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat arah kebijakan keuangan, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
20. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Rencana Kerja selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Anggaran Berperspektif Pengarusutamaan Hak Anak selanjutnya disebut PUHA Budget adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk terpenuhinya hak-hak anak.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi SKPD dan Stakeholder dalam menyusun strategi pengintegrasian hak-hak anak dalam pengembangan KLA tingkat Provinsi Banten melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Provinsi Banten.

- (2) Pedoman ini bertujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi SKPD serta Stakeholder guna mewujudkan KLA tingkat Provinsi Banten dalam pemenuhan hak-hak Anak.

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN ISUE STRATEGIS

Pasal 3

- (1) Arah kebijakan PUHA tertuang dalam RPJMD yang menitikberatkan pada perlindungan anak untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak serta jaringan kelembagaan perempuan melalui penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak.
- (2) Isue strategis PUHA tertuang dalam RPJMD yang menitikberatkan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak di berbagai bidang.

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Setiap SKPD menyusun Perencanaan PUHA SKPD dalam pengembangan KLA berdasar pada kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif PUHA yang dituangkan dalam Renstra dan Renja sesuai dengan RPJMD.
- (2) Perencanaan PUHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui analisis PUHA, dalam penyusunannya dapat bekerjasama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang berkompeten.

Pasal 5

Perencanaan PUHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dikoordinasikan oleh Badan dan BAPPEDA.

BAB V
PENGEMBANGAN KLA

Pasal 6

Dalam pengembangan KLA memuat :

- a. konsep dasar;
- b. tahapan pengembangan;
- c. indikator; dan
- d. peran Provinsi.

Pasal 7

- (1) Konsep dasar KLA meliputi :
 - a. pengertian KLA;
 - b. tujuan KLA;
 - c. strategi KLA; dan
 - d. peran para pihak.
- (2) Konsep dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

Tahapan pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, meliputi :

- a. tahapan persiapan;
- b. tahapan perencanaan;
- c. tahapan penganggaran;
- d. tahapan pelaksanaan; dan
- e. tahapan pemantauan dan evaluasi.

Pasal 9

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi :

- a. membangun kesepakatan antar SKPD, organisasi sosial, organisasi profesi, perusahaan swasta dan perguruan tinggi untuk mengimplementasikan KLA;
- b. membentuk Gugus Tugas KLA dan tim sekretariat Gugus Tugas KLA yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. membentuk tim seleksi penentuan wilayah KLA tingkat Provinsi Banten yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah selaku Koordinator Penanggung Jawab Gugus Tugas KLA;
- d. membentuk tim penyusun petunjuk teknis pelaksanaan PUHA dalam pengembangan KLA Tingkat Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan;
- e. meningkatkan kapasitas SKPD dan stakeholders;
- f. mengumpulkan data anak.

Pasal 10

- (1) Tahapan persiapan pelaksanaan PUHA dalam pengembangan KLA Tingkat Provinsi dibentuk :
 - a. Gugus Tugas KLA;
 - b. Tim Sekretariat; dan
 - c. Tim Seleksi Penentuan Wilayah KLA Tingkat Provinsi.
- (2) Susunan keanggotaan dan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 11

Gugus Tugas KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan KLA;
- b. menyusun mekanisme kerja dan RAD dalam pengembangan KLA yang berisi rencana-rencana kegiatan yang diintegrasikan dalam RPJMD dan atau Renstra SKPD;
- c. melakukan pertemuan atau rapat koordinasi dengan anggota Gugus Tugas dan/atau lainnya atau dengan SKPD secara berkala dan insidental;
- d. melakukan diseminasi informasi tentang KLA secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
- e. menentukan fokus utama wilayah KLA dan kegiatan dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya yang tersedia;
- f. menyiapkan dan mengusulkan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan kebijakan KLA;

- g. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik yang melibatkan kelompok anak;
- h. melaporkan hasil kegiatan kepada Gubernur.

Pasal 12

Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, mempunyai tugas:

- a. mendukung pelaksanaan fungsi Gugus Tugas KLA Tingkat Provinsi secara teknis dan administratif;
- b. mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan fungsi bidang secara teknis dan administratif.

Pasal 13

Tim seleksi penentuan wilayah KLA Tingkat Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penilaian wilayah KLA Tingkat Provinsi Banten berdasarkan rekomendasi usulan Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah disampaikan kepada Gubernur;
- b. menyampaikan rekomendasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a, kepada Kepala Badan selaku Sekretaris Gugus Tugas KLA;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Penanggung Jawab Gugus Tugas KLA.

Pasal 14

Indikator KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi pemenuhan hak-hak anak dalam :

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya;
- e. perlindungan khusus.

Pasal 15

Indikator Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, sebagai berikut :

- a. hak sipil dan kebebasan, meliputi :
 - 1. nama dan kebangsaan;
 - 2. identitas;
 - 3. kebebasan menyatakan pendapat;
 - 4. akses informasi yang layak anak;
 - 5. kemerdekaan berfikir, hati nurani dan beragama;
 - 6. kemerdekaan berserikat dan kemerdekaan berkumpul dengan damai;
 - 7. perlindungan kehidupan pribadi;
 - 8. hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan kejam, perlakuan atau hukuman yang tidak manusiawi atau menurunkan martabat.
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, meliputi :
 - 1. bimbingan orang tua;
 - 2. tanggung jawab orang tua;
 - 3. hak untuk tidak dipisahkan dari orang tua;
 - 4. penyatuan kembali keluarga;

5. pemulihan pemeliharaan anak;
 6. hak mendapatkan dukungan dari lingkungan keluarga;
 7. adopsi;
 8. memberantas penyerahan anak ke luar negeri yang dilakukan secara gelap dan yang tidak dapat kembali;
 9. penyalahgunaan dan penelantaran;
 10. peninjauan kembali secara periodik penempatan anak.
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan, meliputi :
1. kelangsungan hidup dan pengembangan anak;
 2. kehidupan penuh dan layak untuk anak yang cacat fisik dan mental;
 3. kesehatan dan pelayanan kesehatan;
 4. jaminan sosial dan pelayanan perawatan anak serta fasilitas;
 5. hak setiap anak atas tingkat kehidupan.
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, meliputi :
1. pendidikan yang meliputi bimbingan dan pelatihan keterampilan;
 2. pencapaian tujuan pendidikan; dan
 3. pemanfaatan waktu luang, kegiatan rekreasi dan seni budaya.
- e. perlindungan khusus :
1. anak dalam situasi darurat, meliputi :
 - a) anak pengungsi berhak untuk dilindungi; dan
 - b) anak berhak dilindungi dalam situasi konflik bersenjata.
 2. anak dalam konflik dengan hukum;
 - a) hak setiap anak untuk diperlakukan dengan baik apabila melanggar hukum sesuai dengan martabat dan nilai anak;
 - b) anak berhak mendapatkan kemerdekaan;
 - c) hukuman anak; dan
 - d) pemulihan fisik, psikologis dan reintegrasi.
 3. anak dalam situasi eksploitasi ;
 - a) eksploitasi ekonomi;
 - b) penyalahgunaan obat;
 - c) penyalahgunaan seks;
 - d) bentuk-bentuk eksploitasi lain;
 - e) pencegahan, penculikan, penjualan atau jual beli anak untuk tujuan atau dalam bentuk apapun.
 4. anak dari kalangan minoritas berhak untuk mengakui dan menikmati kehidupannya.

Pasal 16

- (1) Peran Provinsi dalam pengembangan KLA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi tahapan :
- a. penyusunan kebijakan KLA;
 - b. koordinasi pengembangan dan pelaksanaan KLA;
 - c. pembinaan dan pengawasan pengembangan pelaksanaan KLA;
 - d. pemantauan dan evaluasi pengembangan KLA;
 - e. pemberian penghargaan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang telah mengembangkan KLA.

- (2) Tahapan Peran Provinsi sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI
LANGKAH-LANGKAH PENETAPAN KLA

Pasal 17

- (1) Dalam penetapan penentuan wilayah KLA dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :
- a. persiapan;
 - b. perencanaan;
 - c. pelaksanaan; dan
 - d. pemantauan dan evaluasi.
- (2) Langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 18

- (1) Penentuan wilayah KLA dilakukan secara bertahap sesuai dengan hasil tim seleksi penentuan wilayah KLA Tingkat Provinsi dan kemampuan anggaran Provinsi Banten.
- (2) Penentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
- a. pemerintah Kabupaten/Kota merekomendasikan usulan penentuan wilayah KLA dengan melampirkan :
 1. kesiapan Kabupaten/Kota untuk mengembangkan KLA;
 2. data Wilayah Kabupaten/Kota yang diusulkan;
 3. profil anak; dan
 4. cakupan program.
 - b. rekomendasi usulan wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a disampaikan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Penanggung Jawab Gugus Tugas KLA.

Pasal 19

- (1) Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, disampaikan kepada Gubernur oleh Sekretaris Daerah selaku Koordinator Penanggung Jawab Gugus Tugas KLA untuk ditetapkan sebagai wilayah KLA Tingkat Provinsi Banten.
- (2) Penetapan KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan PUHA dalam pengembangan KLA tingkat Provinsi, difasilitasi oleh Badan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan masyarakat dan dunia usaha dengan memperhatikan :
- a. kebutuhan;

- b. aspirasi;
- c. kepentingan terbaik bagi anak; dan
- d. tidak diskriminasi terhadap anak.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pelaksanaan kegiatan PUHA dalam pengembangan KLA tingkat Provinsi, dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
- c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal : 14 Maret 2011

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Diundangkan di Serang
pada tanggal : 14 Maret 2011

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,

ttd

M U H A D I

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2011 NOMOR : 8

KONSEP DASAR KLA

A. Pengertian KLA

KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak dengan mengintegrasikan komitmen, sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

B. Tujuan KLA

Pengembangan KLA bertujuan untuk :

1. Meningkatkan komitmen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten/Kota dalam upaya mewujudkan pembangunan yang responsif terhadap anak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
2. Mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode, dan teknologi yang ada pada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha di Kabupaten/Kota dalam memenuhi hak-hak anak;
3. Mengimplementasikan kebijakan tumbuh kembang dan perlindungan anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA; dan
4. Memperkuat peran dan kapasitas pemerintah Kabupaten/Kota dalam mewujudkan pembangunan di bidang tumbuh kembang dan perlindungan anak.

C. Strategi KLA

Untuk mempercepat implementasi KLA berpedoman pada strategi PUHA yang mengintegrasikan hak-hak anak dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi serta dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, non-diskriminasi, partisipasi, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang.

D. Peran Para Pihak

Dalam pelaksanaan KLA tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota melibatkan berbagai unsur :

1. *Lembaga Legislatif*

DPRD Provinsi mempunyai peran dalam memberikan dukungan dan persetujuan terhadap kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran pelaksanaan KLA yang tertuang dalam RPJMD dan RENJA SKPD.

2. *Institusi Penegak Hukum*

Kepolisian Daerah, Kejaksaan Tinggi, dan Pengadilan Tinggi berperan sesuai tugas dan kewenangannya untuk mendukung pelaksanaan KLA.

3. *Organisasi Non Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan*

Organisasi Non-Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai peran penting dalam mengadvokasi dan menggerakkan masyarakat untuk mendukung pelaksanaan KLA.

4. *Dunia Usaha*

Dunia usaha merupakan kelompok potensial dalam masyarakat yang memfasilitasi dukungan pendanaan antara lain yang bersumber dari lokasi *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk mendukung pelaksanaan KLA.

5. *Masyarakat*

Masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi KLA dengan memberikan masukan berupa informasi yang obyektif.

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Lampiran II Peraturan Gubernur Banten

Nomor : 8 Tahun 2011

Tanggal : 14 Maret 2011

TAHAPAN PENGEMBANGAN KLA

PERAN PEMERINTAH PROVINSI

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi, bahwa Gubernur memiliki tugas dan kewenangan dalam koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di Wilayah Provinsi Banten, diantaranya dalam implementasi KLA melaksanakan urusan wajib perlindungan anak dengan menetapkan Kebijakan KLA Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota.

A. Penyusunan Kebijakan KLA

Peran Pemerintah Provinsi di bidang pembuatan kebijakan adalah menyusun kebijakan KLA, sesuai dengan karakteristik wilayah, meliputi potensi, permasalahan, kebutuhan, keragaman sosial budaya dan sumber daya yang dimiliki dengan berpedoman pada Kebijakan KLA Nasional. Spesifikasi wilayah ini dilakukan mengingat keragaman yang dimiliki tiap-tiap kabupaten/kota berbeda-beda dan dipandang lebih efektif untuk kepentingan anak bila tidak diseragamkan secara nasional.

Penyusunan kebijakan di bidang pengembangan KLA, berupa :

1. Peraturan Daerah tentang KLA, memuat :
 - a) Pembentukan KLA;
 - b) Penyelenggaraan KLA;
 - c) Pembentukan Gugus Tugas KLA;
 - d) Koordinasi kerjasama antara instansi terkait dalam pengembangan KLA;
 - e) Pembinaan KLA;
 - f) Peran serta masyarakat dalam mendukung pengembangan KLA;
 - g) Penghargaan; dan
 - h) Pendanaan.

2. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang KLA, dapat berupa :
 - a) Peraturan Gubernur;
 - b) Keputusan Gubernur;
 - c) Instruksi Gubernur;
 - d) Surat Edaran Gubernur;
 - e) Nota Kesepahaman atau (*Memorandum of Understanding*); atau
 - f) Bentuk regulasi lainnya, Peraturan/Keputusan Kepala SKPD.

Semua peraturan pelaksanaan tersebut, mengatur dan mempercepat implementasi KLA sesuai dengan batas tugas dan fungsi Pemerintah Provinsi Banten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- a) Pengembangan KLA merujuk pada visi dan misi pembangunan provinsi. Apabila di dalam visi dan misi tersebut tidak mengandung substansi tentang anak, maka dapat dibuat usulan agar anak dimasukkan ke dalam visi atau sebagai salah satu misi pemerintah provinsi. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dijadikan referensi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan RPJMD maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- b) Pengembangan kebijakan KLA diintegrasikan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan RPJMD Provinsi Banten yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- c) Memastikan setiap SKPD terkait mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang mendukung terwujudnya KLA, terutama SKPD yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan anak secara langsung seperti, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, lingkungan, hukum, sosial dan budaya;
- d) Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan KLA di Provinsi, Pemerintah Daerah dapat membuat petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sesuai dengan kebutuhan Kabupaten/Kota.

B. Koordinasi Pengembangan dan Pelaksanaan KLA

Untuk mempercepat pelaksanaan dan pengembangan KLA, Gubernur sebagai wakil Pemerintah dapat melakukan koordinasi dan mediasi guna mencapai keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas serta kegiatan semua instansi vertikal tingkat Provinsi.

agar tercapai efektivitas dan efisiensi dalam mewujudkan KLA, dilaksanakan koordinasi berdasarkan tingkatan sebagai berikut :

1. antara SKPD dengan instansi vertikal tingkat Provinsi;
2. antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dalam provinsi yang bersangkutan;
3. antara Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang bersangkutan.

C. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan KLA.

Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KLA dilakukan secara berkala oleh Gubernur dengan jadwal yang fleksibel sesuai yang telah ditentukan di awal tahun atau disesuaikan dengan kebutuhan.

Dalam pelaksanaan pembinaan percontohan kelurahan atau desa layak anak, dikoordinasikan dengan Gugus Tugas KLA Kabupaten/Kota.

Sasaran pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KLA, meliputi aspek :

1. program KLA;
2. sumberdaya manusia; dan
3. fasilitasi pengembangan pelaksanaan KLA, dapat berupa pengembangan visualisasi atau sarana komunikasi, informasi dan edukasi, misalnya pembuatan ;
 - a) tugu simbol KLA di perbatasan kabupaten/kota;
 - b) *billboard* di tempat strategis; dan
 - c) iklan di media cetak dan elektronik.

Fasilitasi pengembangan pelaksanaan KLA tingkat Provinsi Banten, dapat berupa bantuan stimulan di bidang anggaran, sarana kerja, ketenagaan maupun konsultasi dengan fokus tertentu, misalnya pengembangan Desa/Kelurahan Layak Anak binaan bersama, antara SKPD/unit kerja Provinsi Banten dengan SKPD kabupaten/kota, tim penggerak PKK Provinsi kerjasama dengan perusahaan tertentu di Kabupaten/kota dalam membentuk desa atau kawasan layak anak binaan.

Dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan melekat kegiatan pemantauan dan evaluasi, dengan tujuan untuk memastikan terlaksananya kegiatan sesuai dengan rencana aksi. Pemantauan dilakukan oleh Gugus Tugas KLA Tingkat Provinsi, meliputi :

1. cakupan pemenuhan hak anak;
2. kegiatan yang termuat dalam rencana aksi; dan
3. permasalahan dan hambatan yang timbul.

Waktu pemantauan dilakukan secara berkala minimal tiga bulan sekali, kegiatan evaluasi dapat dilakukan oleh pihak luar (pihak ketiga) untuk menilai hasil kegiatan pemenuhan hak-hak anak secara lebih obyektif.

D. Pemberian Penghargaan Kepada KLA

Untuk memacu kinerja SKPD Provinsi, Kabupaten/Kota dalam mengimplementasikan KLA, Gugus Tugas KLA Provinsi mengusulkan kepada Gubernur untuk memberikan penghargaan kepada Bupati/Walikota terkait.

Pemberian penghargaan didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Provinsi atau Tim Penilai Pusat.

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH

Lampiran III Peraturan Gubernur Banten

Nomor : 8 Tahun 2011

Tanggal : 14 Maret 2011

LANGKAH - LANGKAH PENUNJUKAN PENETAPAN KLA

A. Persiapan

Pada tahap ini difokuskan pada kesiapan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan oleh unit kerja yang bertanggung jawab di bidang pembangunan anak dalam hal:

1. Membangun kesepakatan setiap SKPD, organisasi sosial, organisasi profesi, perusahaan swasta, dan perguruan tinggi untuk mengimplementasikan KLA.
2. Membentuk Gugus Tugas KLA Provinsi dan merumuskan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak. Gugus Tugas KLA Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan tugas sebagai berikut.
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan KLA;
 - b. menyusun mekanisme kerja;
 - c. melakukan pertemuan atau rapat koordinasi dengan anggota Gugus Tugas KLA dan/atau lainnya atau dengan SKPD secara berkala dan insidental;
 - d. melakukan diseminasi informasi tentang KLA secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
 - e. menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan KLA, yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan, dan sumber daya yang tersedia;
 - f. menyiapkan dan mengusulkan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan kebijakan KLA; dan
 - g. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan secara periodik yang melibatkan kelompok anak.

3. Meningkatkan Kapasitas SKPD dan Pemangku Kepentingan.

SKPD Provinsi dan seluruh pemangku kepentingan perlu memahami dan memastikan kebijakan KLA sinkron, terintegrasi dan berkesinambungan dengan kebijakan, program dan kegiatan pada masing-masing SKPD.

Pemahaman kebijakan KLA melalui advokasi, sosialisasi, pelatihan manajemen KLA, seminar dan lokakarya KLA yang dilakukan oleh pemerintah. Cara lain yang dapat dilakukan adalah mengundang nara sumber pusat untuk menjelaskan tentang kebijakan KLA dan

pelaksanaannya di daerah atau berkoordinasi dengan kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak cq. Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak.

4. Mengumpulkan data anak

Unit kerja dibidang perlindungan anak (tumbuh kembang anak) Pemerintah Daerah melakukan pendataan menyeluruh situasi anak tingkat provinsi. Data diperlukan Pemerintah Daerah untuk perencanaan kebijakan; program dan kegiatan KLA.

Data anak dapat diperoleh dari unit kerja yang terkait anak di kabupaten/kota; badan statistik Provinsi/Kabupaten/Kota, hasil-hasil penelitian atau observasi dibidang anak baik yang dilakukan oleh pemerintah, akademi maupun lembaga swadaya masyarakat yang mempunyai konsentrasi garapan dibidang anak.

Kelengkapan data anak menentukan akurasi atau ketepatan kebijakan pembangunan yang akan dibuat untuk masa depan anak. Oleh karena itu, data basis harus terpilah menurut jenis kelamin dan kelompok umur. Data basis anak minimal terdiri dari beberapa variabel sebagai berikut :

- a. Jumlah penduduk;
- b. Jumlah anak berdasarkan jumlah pertahun;
- c. Anak dengan akta kelahiran;
- d. Anak dengan kesehatan;
- e. Anak yang memerlukan perlindungan khusus :
 - 1) anak korban kekerasan;
 - 2) anak cacat;
 - 3) anak jalanan;
 - 4) pekerja anak;
 - 5) pekerja rumah tangga anak;
 - 6) anak berhadapan dengan hukum;
 - 7) anak yatim dan piatu;
 - 8) anak dengan orang tua tunggal;
 - 9) anak yang terpisah dari keluarganya;
 - 10) anak korban bencana;
 - 11) anak korban konflik bersenjata/sosial;
 - 12) data lainnya yang dianggap perlu.
- f. Prasarana dan sarana tumbuh kembang dan perlindungan anak yang dapat diakses anak
 - 1) jumlah panti asuhan anak;
 - 2) jumlah taman bermain;
 - 3) jumlah rumah pintar;
 - 4) jumlah lapangan olahraga (sepak bola, voley, bulutangkis, tenis, tenis meja, dll);
 - 5) jumlah sarana pengembangan bakat/minat anak (sanggar kesenian, sanggara budaya, atau club olahraga, dll);

- 6) jumlah klinik anak;
 - 7) jumlah dokter spesialis anak;
 - 8) zona aman bagi anak;
 - 9) jumlah sekolah;
 - 10) jumlah bus sekolah;
 - 11) jumlah rumah sakit ibu dan anak;
 - 12) jumlah perpustakaan.
- g. Partisipasi anak :
- 1) jumlah OSIS;
 - 2) jumlah organisasi anak berbasis kesenian;
 - 3) jumlah organisasi anak berbasis olahraga;
 - 4) jumlah organisasi anak berbasis keagamaan;
 - 5) jumlah organisasi anak berbasis minat/bakat lainnya;
 - 6) jumlah forum anak kabupaten/kota;
 - 7) jumlah forum anak kecamatan, atau forum anak lainnya yang dibutuhkan;
 - 8) jumlah konsultasi perwakilan kelompok anak dengan orang dewasa.
- h. Media yang menyorakan kepentingan anak :
- 1) jumlah halaman atau rubric anak di media cetak;
 - 2) jumlah program anak di media elektronik TV;
 - 3) jumlah program anak di media radio; dan
 - 4) media lainnya yang dibutuhkan.
- i. Direktori lembaga perlindungan anak.

Analisa situasi anak provinsi dibuat berdasarkan data anak. Dalam analisis tersebut ditelaah kondisi dan situasi anak tingkat provinsi berdasarkan metode tertentu, misalnya analisis kekuatan dan kelemahan (*SWOT Analysis*) atau analisis untung rugi atau analisis efektifitas (*Cost Benefit Analysis*).

Hasil analisis tersebut dibahas dengan SKPD Provinsi Banten dan seluruh pemangku kepentingan dan mengkomunikasikan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang akan mengembangkan KLA, serta sebagai bahan masukan dalam menyusun Rancangan Rencana Aksi Daerah Provinsi tentang KLA.

B. Perencanaan

Tahap kedua pengembangan KLA adalah perencanaan yang dikoordinasikan oleh BAPPEDA. Pada tahap perencanaan ini masing-masing SKPD Provinsi Banten yang tergabung dalam Gugus Tugas KLA Provinsi menyiapkan rancangan rencana kerja dengan menerapkan “Strategi PUHA” melalui Musyawarah Rencana Pembangunan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, termasuk forum anak.

Langkah – langkah perencanaan:

1. Penyusunan Rencana Implementasi KLA.
 - a. menyusun Rencana Aksi Daerah KLA Provinsi;
 - b. mengintegrasikan Rencana Aksi Daerah ke dalam RPJMD Provinsi Banten;
 - c. mengintegrasikan Rencana Aksi Daerah ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten;
 - d. mengintegrasikan Rencana Aksi Daerah ke dalam Rencana Kerja SKPD Provinsi Banten;
 - e. mengintegrasikan dokumen Rencana Aksi Daerah ke dalam Rencana Kerja Anggaran SKPD Provinsi.
2. Penetapan Rencana
RPJMD Provinsi Banten, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Banten, Rencana Kerja SKPD Provinsi Banten, dan Rencana Kerja Anggaran SKPD Provinsi Banten memiliki kekuatan hukum, dan masing-masing ditetapkan melalui Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur.

C. Pelaksanaan

Pada tahap pelaksanaan, masing-masing SKPD Provinsi melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Provinsi, terkait dengan koordinasi, pembinaan dan pengawasan. Selain itu, juga perlu mendorong partisipasi masyarakat untuk ambil bagian dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya.

Langkah-langkah Pemerintah Daerah dalam implementasi untuk kabupaten/kota di wilayahnya yaitu:

1. Menentukan tahapan kabupaten/kota yang akan difasilitasi untuk implementasi KLA;
2. Membuat kesepakatan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk implementasi KLA;
3. Memfasilitasi kabupaten/kota dalam implementasi KLA;
4. Memberikan bantuan teknis bagi kabupaten/kota dalam implementasi KLA;
5. Melakukan mediasi bagi kabupaten/kota dalam implementasi KLA.

D. Pemantauan dan Evaluasi

Dalam rangka melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan KLA, Gugus Tugas Provinsi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja di setiap SKPD. Hasil pemantauan menjadi bahan masukan Gubernur untuk memberikan penilaian dalam menetapkan suatu kabupaten/kota masih menuju KLA atau telah menjadi KLA.

E. Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak

Untuk mengukur keberhasilan dalam mewujudkan KLA di daerah dapat mengacu kepada indikator KLA, yang tertuang dalam Dokumen Indikator KLA.

GUBERNUR BANTEN,

ttd

RATU ATUT CHOSIYAH